



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Landangi, 16 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Campurejo, 12 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 01 April 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXX, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selama 13 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. Anak 1, NIK. XXX, lahir di Samarinda, tanggal 08 Desember 2009, umur 14 tahun,
2. Anak 2, NIK. XXX, lahir di Sorowako, tanggal 08 Juni 2015, umur 8 tahun,

Anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal bulan April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- d. Tergugat sudah pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Mei 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 8 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

**Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan sah;*

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan lisan tentang agama Penggugat menjadi Kristen dan tambahan alasan perceraian karena Tergugat berjudi dan minum-minuman yang memabukkan;

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat beserta perbaikan gugatan menjadi fasakh dan menambahkan keterangan bahwa anak telah di baptis;*

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

A. Bukti Surat

**Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Nomor XXX Tanggal 01 April 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1; dan
2. Asli Surat Keterangan Domisili No XXX, tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pattene, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti P2;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi 1, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung seibu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kotrakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2015;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;

**Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua di Palopo sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah Kembali ke agama Kristen;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

**Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa anak pertama di pelihara oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2015;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat main judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen;

**Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**





*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:*

**Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, Tergugat berjudi dan minum-minuman yang memabukkan. Pada Mei 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 tahun, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat sudah kembali ke agamanya yang sebelumnya yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang sering marah, tidak memberi nafkah layak kepada Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, Tergugat berjudi dan minum-minuman yang memabukkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, dan dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut menerangkan identitas sementara Penggugat, isi bukti tersebut membuktikan identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tentang Penggugat yang telah Kembali ke agama Kristen dan oleh karena kedua saksi adalah orang dekat Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah dan tanpa komunikasi layaknya suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

**Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat kembali ke Agama Kristen;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat;
6. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

**Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selanjutnya keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2023 dan semenjak itu keduanya tidak saling memedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah dan secara Islam Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 April 2019 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri dan

**Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat dan Penggugat cek cok terus menerus kemudian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi yang baik dan Penggugat telah kembali ke agama sebelum ia menikah yakni agama Kristen, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia dan ternyata Penggugat telah kembali kepada agamanya semula (Kristen) sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah Murtad, maka dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam kitab *Fiqh As Sunnah jilid 2, Bab Al Fasakh*, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا إرتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه فسخ  
العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya :“ Apabila salah seorang dari suami-isteri murtad (keluar) dari agama Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi setelah akad nikah”;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama/ Buku II tahun 2013 halaman 149, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) amar putusan dalam perkara *aquo* adalah dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

**Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

**Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 840.000,00  
4. PNBP : Rp 20.000,00  
5. Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

**Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Plp**